

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT) DIMAS YOVIANO, S.H.,M.KN.
KOTA BLITAR**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**Oleh :
NOVIA PUTRI DEWI
22107710016**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)
BLITAR
2026**



**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT) DIMAS YOVIANO, S.H.,M.KN.
KOTA BLITAR**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**Diajukan kepada
Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Menyusun Karya Ilmiah II (Skripsi)**

**Oleh :
NOVIA PUTRI DEWI
22107710016**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)
BLITAR
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :

**Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Di Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar**

Oleh :

Nama : NOVIA PUTRI DEWI

NIM : 22107710016

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 5 Januari 2026

Dosen Pembimbing,



Erwin Widhiandono, S.H.,M.H.
NIDN. 0730038403

Pembimbing Lapang,



DIMAS YOVIANO, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. Ahmad Yani No. 50
Hp. 0813750 1122
Kota Blitar - Jawa Timur

Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn.
Notaris & PPAT Kota Blitar

Mengetahui,

Kaprodi Ilmu Hukum,



M. Taufan Perdana Putra, SH.,M.H.
NIDN. 0702058404

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Di Kantor Notaris Dan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn.
Kota Blitar

Nama : NOVIA PUTRI DEWI

NIM : 22107710016

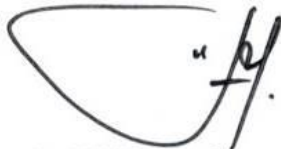
Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal .5. Januari 2026
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

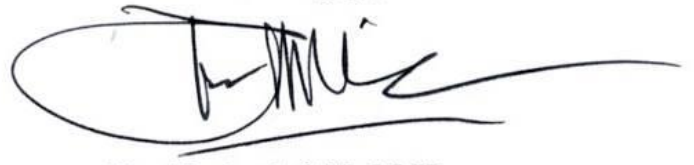
Majelis Penguji,

Dosen Pembimbing,



Erwin Widhiandono, S.H.,M.H.
NIDN. 0730038403

Dosen Penguji,



Dr. Kasiani, S.H.,M.H.
NIDN. 0713027703

Mengetahui,
Kaprodi Ilmu Hukum,



M. Taufan Perdana Putra, S.H.M.H.
NIDN. 0702058404



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum,



Weppy Susetyo, S.H.,M.H.
NIDN. 07110702

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Putri Dewi

NIM : 22107710016

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul “Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Laporan PKL ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 5 Januari 2026

Yang membuat Pernyataan,



Novia Putri Dewi
NIM. 22107710016

RINGKASAN

Novia Putri Dewi, Nomor Induk Mahasiswa 22107710016, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar. Menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapang di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar. Dibawah Bimbingan Bapak Mukhammad Erwin Widhiandono, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing dan Bapak Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. sebagai Pembimbing Lapangan. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulisan dimulai pada tanggal tanggal 4 November 2025 hingga Senin tanggal 1 Desember 2025 Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 50 Kota Blitar. Waktu Praktek kerja penulis setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berperan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik dan dokumen hukum. Notaris adalah jabatan yang dibentuk oleh negara dan hanya dapat dijalankan oleh sarjana hukum yang telah diangkat oleh Menteri, dengan kewenangan utama membuat akta autentik serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, di mana dalam pelaksanaannya Notaris bersifat netral, hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta tanpa menilai kebenaran materiilnya serta dapat memberikan penyuluhan hukum. Sementara itu, PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik terkait perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dengan tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah melalui pembuatan akta atas perbuatan hukum seperti jual beli, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama, dan pemberian hak tanggungan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul *“Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar”*.

Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam melanjutkan penelitian skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar.

Tidak sedikit hambatan dan permasalahan yang saya alami dalam proses penyelesaian laporan Praktik Kerja Lapangan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkah dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Kedua orang tua, yang senantiasa selalu mendoakan dan merawat saya dengan baik sampai sekarang ini.
3. Saudara saya yang turut membantu.
4. Bapak Dr. Drs. H. Soebiantoro, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar
5. Bapak Weppy Susetiyo, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar.
6. Bapak Muhammad Taufan Perdana Putra, S.H.,M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar.
7. Bapak Erwin Widhiandono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis.
8. Bapak Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. selaku pembimbing lapangan yang turut serta memberikan arahan dan bimbingannya selama kegiatan Praktik kerja Lapangan ini berlangsung.
9. Rekan-rekan staff kantor yang telah memberikan semangat.

10. Teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar (UNISBA) Blitar.

11. Dan pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan Praktik Kerja Lapang ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dan dapat menjadikan laporan Praktik Kerja Lapang ini sebagai referensi untuk penyusunan karya tulis yang sejenisnya.

Blitar,

Novia Putri Dewi
NIM. 22107710016

DAFTAR ISI

COVER	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Manfaat.....	5
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	6
2.1. Tempat dan Waktu Praktik Kerja Lapangan	6
2.1.1. Tempat Praktik Kerja Lapangan	6
2.1.2. Waktu Praktik Kerja Lapangan.....	7
2.2. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	7
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	33
3.1. Kesimpulan.....	33
3.2. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)	6
Gambar 2 Logo INI (Ikatan Notaris Indonesia).....	6
Gambar 3 Peta Lokasi Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan PKL.....	7
--	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar, penulis harus mengikuti magang. Dalam hal ini penulis memilih tempat magang di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar.

Buku Pedoman Magang Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar menegaskan bahwa pengalaman magang lapangan merupakan suatu kegiatan intra kulikuler yang harus diikuti oleh mahasiswa dalam bentuk aktivitas belajar di lapangan (dunia kerja). Hal ini menegaskan, bahwa magang merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan program-program pembelajaran yang lan di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar.

Dalam sistem hukum Indonesia, peran pejabat yang berkaitan dengan legalitas dokumen dan transaksi hukum sangat penting guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi hukum yang secara khusus diatur peran dan fungsinya oleh undang-undang untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik dan dokumen hukum. Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:¹

¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (2014).

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, yang antara lain:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - 3) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:

- a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. Perbuatan nyata (*feitelijke handeling*);
- c. Perjanjian (*verbintenis*);
- d. Ketetapan.²

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Secara normatif, PPAT adalah Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya.³ Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan

² Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

³ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah" (1998).

data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan; dan
- h. Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.⁴

Pelaksanaan praktik kerja lapangan ini memberikan pengalaman nyata mengenai dinamika kerja di kantor notaris dan PPAT, menjembatani teori hukum yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik hukum di lapangan. Hal ini sejalan dengan amanat pendidikan hukum untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya mengerti aspek teoritis tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara profesional dalam pelayanan hukum masyarakat. Oleh karena itu, laporan praktik kerja lapangan ini disusun sebagai dokumentasi dan refleksi atas proses pembelajaran melalui keterlibatan aktif di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn., guna mendukung penguasaan kompetensi dan pengetahuan praktis mahasiswa hukum dalam bidang akta autentik dan hukum pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut, laporan ini akan merangkum kegiatan selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano Kota Blitar.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan PKL ini adalah terpenuhinya salah satu syarat kurikulum yang harus dan dilaksanakan oleh mahasiswa/mahasiswi untuk

⁴ Indonesia.

mencapai gelar Sarjana Hukum. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan PKL ini yaitu :

1. Mengenalkan situasi dan kondisi di dunia kerja secara nyata.
2. Dapat menerapkan dan meningkatkan keterampilan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan pengetahuan tentang dunia kerja
3. Mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga kerja yang profesional, disiplin, kreatif, jujur dan tekun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

1.3. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKL ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat merealisasikan ilmu/teori yang dipelajari di Perguruan Tinggi dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.
2. Menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman nyata tentang dunia kerja.
3. Melatih kemampuan bersosialisasi, disiplin, kreatif dan tanggungjawab agar siap memasuki dunia kerja yang sesungguhnya guna menciptakan calon tenaga kerja yang profesional dalam pekerjaannya.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1. Tempat dan Waktu Praktik Kerja Lapangan

2.1.1. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar dilaksanakan di Kantor Notaris dan PPAT. Berikut ini merupakan informasi data tempat PKL.

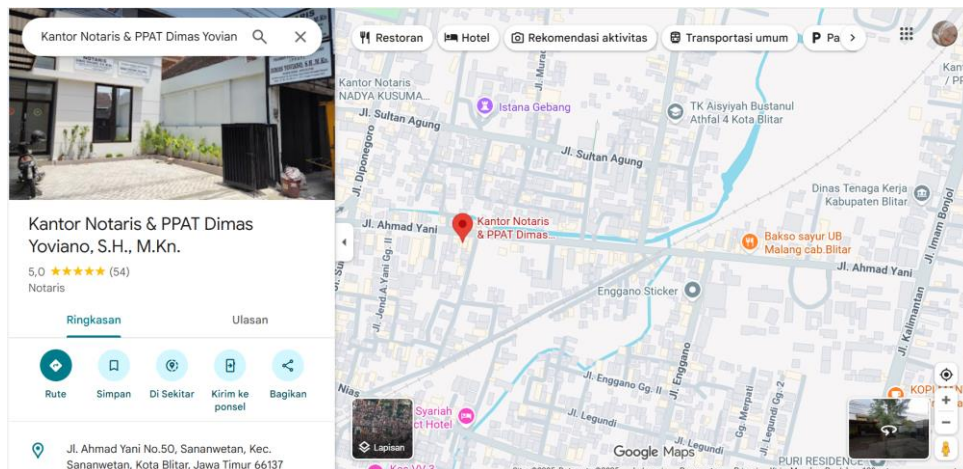
Nama Kantor : Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn.
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 50, Kelurahan Sananwetan,
Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar
No. Telepon : 081357301122
E-mail : notaris.yoviano@gmail.com



Gambar 1 Logo IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)



Gambar 2 Logo INI (Ikatan Notaris Indonesia)



Gambar 3 Peta Lokasi Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar

2.1.2. Waktu Praktik Kerja Lapangan

Praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar berlangsung selama 1 (satu) bulan terhitung mulai dari hari Selasa tanggal 4 November 2025 hingga Senin tanggal 1 Desember 2025. Pelaksanaan praktik kerja lapangan pada Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar yaitu hari Senin s/d Jum'at pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.

2.2. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Pada dasarnya rangkaian kegiatan PKL ini penulis melakukan kegiatannya sehari-hari sebagai staff yang bekerja di kantor tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis antara lain :

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan PKL

HARI KE -1/PERTAMA

Selasa, 4 November 2025	
Kegiatan	- Pelaporan 57 (lima puluh tujuh) akta notaris bulan Oktober 2025 pada web http://apn.kemenkumhamjatim.com - Input data akta PPAT bulan Oktober 2025 pada aplikasi Excel

	- Melegalisasi perjanjian kerjasama yang dibuat dibawah tangan
Keterangan	- Web http://apn.kemenkumhamjatim.com merupakan sebuah aplikasi bantu pencatatan segala kegiatan notaris secara, terintegrasi secara online. Dilengkapi beberapa automatisasi sehingga membuat pencatatan semakin efisien. Pelaporan online, memungkinkan notaris untuk dapat memberikan laporan online sehingga memudahkan pemeriksaan secara terpusat. - Sistem ini merupakan inovasi dari Kemenkumham Kanwil Jatim. Pelaporan protokol notaris pada sistem tersebut meliputi nama-nama pihak, jenis akta, tanggal akta, nomor daftar akta sesuai dengan yang ditulis pada buku repertorium.⁵ - Dalam hal ini jika Notaris tidak melakukan pelaporan terhadap salinan dari daftar akta atau daftar lainnya kepada Majelis Pengawas Daerah secara tepat waktu, maka akan dapat membuka peluang bagi klien yang hendak berbuat “nakal” untuk menyuruh Notaris membuatkan akta otentik dengan tanggal atau waktu mundur (akta antidatir). Peluang inilah yang dengan sengaja di ciptakan oleh Notaris apabila dia melakukan pelanggaran terhadap Pasal 61 UUJN. Maka atas pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum yang terjadi terhadap akta Notaris yang dibuatnya maupun terhadap kliennya.⁶ - Notaris memiliki kewenangan hukum untuk melakukan legalisasi atas tanda tangan dalam akta di

⁵ Risalatin Nur Fitri, “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris Untuk Jangka Panjang,” *Jurnal Signifikan Humaniora* 2, no. 4 (2021): 1–17.

⁶ Farokah, “Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004),” *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2017, 1–27, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156653>.

	bawah tangan. Legalisasi tidak mengubah status dokumen menjadi akta otentik, tetapi memperkuat nilai pembuktiannya.⁷ Keberadaan legalisasi memberi kepastian bahwa tanda tangan dilakukan di hadapan notaris, sehingga otentisitasnya tidak mudah dibantah. Ini menjadi jalan tengah yang efisien antara kebutuhan biaya yang terjangkau dan kekuatan hukum yang cukup. - Legalisasi memberi penguatan terhadap akta di bawah tangan. Notaris mencocokkan identitas, tanda tangan, dan isi perjanjian. Akta yang telah dilegalisasi menjadi lebih sah secara hukum. Jika terjadi sengketa, dokumen ini lebih kuat dalam pembuktian.⁸ Legalisasi juga menunjukkan bahwa para pihak memang bersungguh-sungguh saat membuat perjanjian.
Dokumentasi	

HARI KE -2/KEDUA

Rabu, 5 November 2025	
Kegiatan	- Mencatat semua akta notaris yang dibuat seperti nomor urut, tanggal, sifat akta, dan nama penghadap di buku daftar akta notaris

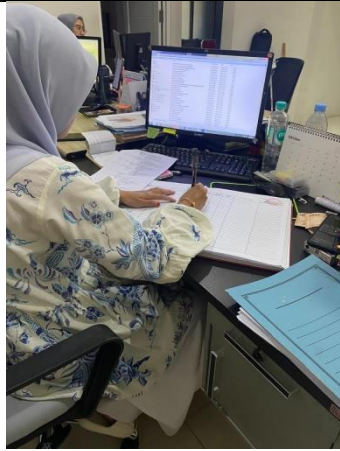
⁷ Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 5 (2014): 37–56.

⁸ Raja Indo Sinaga, Eugenius Paransi, and Muhammad Hero Soepeno, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata," *Lex Privatum* 10 No.5 (2022).

	- Membuat draft perjanjian sewa-menyewa
Keterangan	- Notaris mempunyai kewajiban disaat mengemban jabatannya dimana notaris harus membuat buku daftar akta serta melakukan pengisian buku daftar akta selaras pada akta yang sudah notaris buat. Konteks itu ditetapkan pada Pasal 58 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang berisikan: <i>(1) Notaris melakukan pembuatan daftar akta, surat dibawah tangan yang dilakukan pengesahan, daftar surat dibawah tangan yang dilakukan pembukuan, serta daftar surat lainnya yang diharuskan oleh Undang-Undang tersebut, serta</i> <i>(2) Pada daftar akta seperti yang dituangkan dalam ayat (1), Notaris setiap harinya melakukan pencatatan seluruh akta yang di buat oleh maupun pada hadapan pejabat yang mempunyai wewenang pada bentuk minuta akta atau originali, tanpa sela-sela kosong, pada setiap ruang yang dilakukan penutupan melalui sejumlah garis tinta, lewat pencantuman nomor urut dan bulanan, tanggal, sifat akta, serta nama seluruh orang yang melakukan penindakan bagi dirinya sendiri atau menjadi kuasa individu lainnya.”⁹</i> - Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.¹⁰

⁹ Alya Regita, Ratna Putri, and Novira Maharani Sukma, “Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta,” *NOTARIUS* 14 (2021): 666–80.

¹⁰ Rio Ch. Rondonuwu, “Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPerdara,” *Lex Crimen* VII, no. 6 (2018): 5–12.

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -3/KETIGA

Kamis, 6 November 2025	
Kegiatan	- Mencatat semua surat di bawah tangan yang dibukukan (<i>waarmerking</i>) seperti nomor urut, tanggal surat, tanggal <i>waarmerking</i>, nama surat, dan nama yang bertandatangan di buku daftar surat di bawah tangan yang di bukukan - Membuat draft Akta Jual Beli beserta kelengkapannya seperti : keabsahan dokumen, surat kuasa balik nama, surat pernyataan untuk peralihan hak, surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik.
Keterangan	Akta jual beli adalah sebuah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga merupakan produk hukum yang digunakan sebagai persyaratan atau bukti bahwa adanya suatu peralihan hak atas tanah.¹¹ Akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bentuknya ditentukan oleh Menteri dalam suatu formulasi yang baku. Maka akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu perjanjian baku. Perjanjian

¹¹ Ana Silviana, Khairul Anami, and Handojo Djoko Waloejo, "Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah," *Law, Development & Justice Review* 3 (2020): 191–95.

	baku sendiri memiliki arti sebuah ketentuan atau syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan oleh pihak yang membuat perjanjian dan dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh kedua pihak, hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. ¹²
Dokumentasi	

HARI KE -4/KEEMPAT

Jumat, 7 November 2025	
Kegiatan	- Membuat Draft Akta Perjanjian Fasilitas Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan
Keterangan	Bank sebagai salah satu lembaga keuangan dalam suatu negara mempunyai fasilitas pinjaman yang disediakan kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Fasilitas pinjaman yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit antara masyarakat sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Perjanjian kredit memuat kesepakatan antara debitur dan kreditur di mana debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit juga memuat hak dan

¹² David M.L. Tobing. 2019, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 3.

	kewajiban dari debitur dan kreditur yang diatur dalam klausul-klausul perjanjian.¹³ Selain perjanjian kredit, agar adanya kepastian hukum pelunasan antara debitur dan kreditur perlu adanya jaminan atas pinjaman. Jaminan ini diperlukan jika debitur tidak sanggup membayar kembali pinjaman yang diberikan (atau wanprestasi dalam pelunasan kewajibannya) maka kreditur dapat melakukan sita jaminan atas pinjaman yang diberikan sebagai bentuk pelunasannya. Jaminan atas pinjaman dituangkan dalam bentuk perjanjian pembebanan jaminan berupa jaminan hak tanggungan.¹⁴ Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan “UU No. 4 Tahun 1996”) menjelaskan: <i>“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”</i>¹⁵
--	--

¹³ David M.L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

¹⁴ Jefri Guntoro, Emelia Kontesa, and Herawan Sauni, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik,” *Bengkoelen Justice* 10, no. 2 (2020).

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah” (1996).

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -5/KELIMA

Sabtu, 8 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -6/KEENAM

Minggu, 9 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -7/KETUJUH

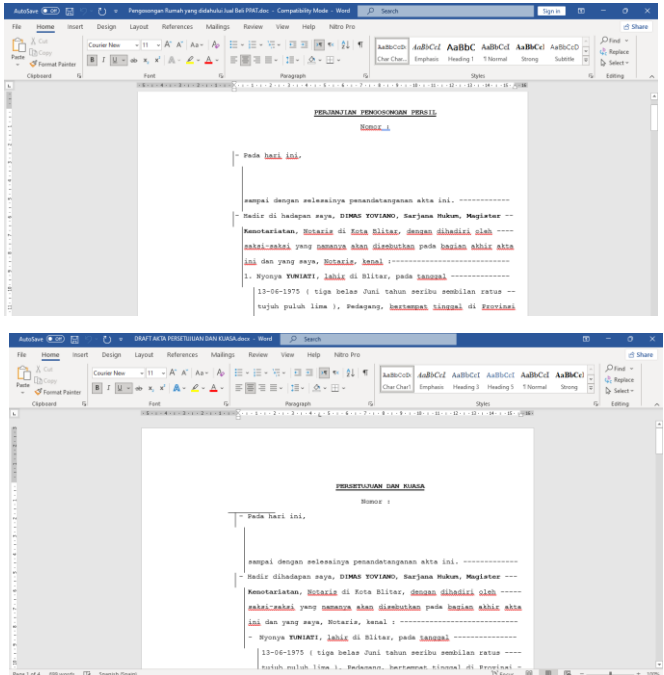
Senin, 10 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft Akta Jual Beli beserta kelengkapannya
Keterangan	- Akta jual beli adalah sebuah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga merupakan produk hukum yang digunakan sebagai persyaratan atau bukti bahwa adanya suatu peralihan hak atas tanah. Akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bentuknya ditentukan oleh Menteri dalam suatu formulasi yang baku. Maka

	akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu perjanjian baku. Perjanjian baku sendiri memiliki arti sebuah ketentuan atau syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan oleh pihak yang membuat perjanjian dan dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh kedua pihak, hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁶
Dokumentasi	

HARI KE -8/KEDELAPAN

Selasa, 11 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft Akta Persetujuan dan Kuasa - Membuat draft Akta Pengosongan Persil
Keterangan	- Akta persetujuan dan kuasa adalah akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, di mana salah satu pihak dalam perkawinan (suami atau istri) menyatakan persetujuannya terhadap tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pasangannya, yaitu menjual tanah/properti yang merupakan harta bersama. - Akta Pengosongan Persil merupakan suatu akta

¹⁶ Silviana, Anami, and Waloejo, "Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah."

	notarial yang berfungsi sebagai dokumen pernyataan dan persetujuan formal antara penjual dan pembeli mengenai kewajiban penjual untuk mengosongkan objek tanah dan bangunan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati.
Dokumentasi	

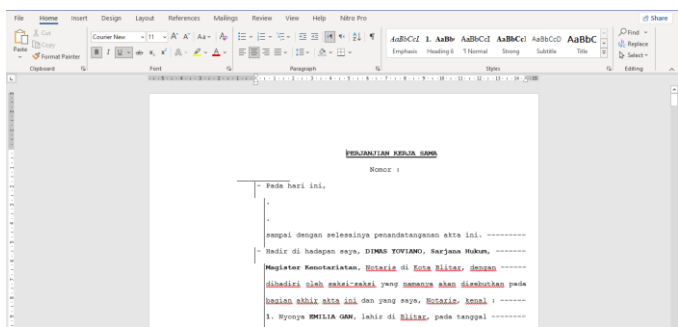
HARI KE -9/KESEMBILAN

Rabu, 12 November 2025	
Kegiatan	- Membuat Salinan Akta Persetujuan dan Kuasa - Membuat Salinan Akta Pengosongan Persil
Keterangan	Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa 'diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya'.¹⁷

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -10/KESEPULUH

Kamis, 13 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft Akta Perjanjian Kerjasama Apoteker beserta salinannya
Keterangan	Akta perjanjian kerjasama merupakan akta yang memuat kesepakatan diantara para pihak sehingga tujuan para pihak dapat tercapai.
Dokumentasi	

HARI KE -11/SEBELAS

Jumat, 14 November 2025	
Kegiatan	Membuat Draft Akta Perpanjangan Fasilitas Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan
Keterangan	Bank sebagai salah satu lembaga keuangan dalam suatu

	negara mempunyai fasilitas pinjaman yang disediakan kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Fasilitas pinjaman yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit antara masyarakat sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Perjanjian kredit memuat kesepakatan antara debitur dan kreditur di mana debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit juga memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur yang diatur dalam klausul-klausul perjanjian.¹⁸ Selain perjanjian kredit, agar adanya kepastian hukum pelunasan antara debitur dan kreditur perlu adanya jaminan atas pinjaman. Jaminan ini diperlukan jika debitur tidak sanggup membayar kembali pinjaman yang diberikan (atau wanprestasi dalam pelunasan kewajibannya) maka kreditur dapat melakukan sita jaminan atas pinjaman yang diberikan sebagai bentuk pelunasannya. Jaminan atas pinjaman dituangkan dalam bentuk perjanjian pembebanan jaminan berupa jaminan hak tanggungan.¹⁹ Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan “UU No. 4 Tahun 1996”) menjelaskan: <i>“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan</i>
--	---

¹⁸ Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*.

¹⁹ Guntoro, Kontesa, and Sauni, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.”

	<i>kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.</i> ²⁰
Dokumentasi	

HARI KE -12/DUA BELAS

Sabtu, 15 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -13/TIGA BELAS

Minggu, 16 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -14/EMPAT BELAS

Senin, 17 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft akta penambahan dan perpanjangan fasilitas kredit beserta APHT
Keterangan	- Bank sebagai salah satu lembaga keuangan dalam suatu negara mempunyai fasilitas pinjaman yang disediakan kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Fasilitas pinjaman yang

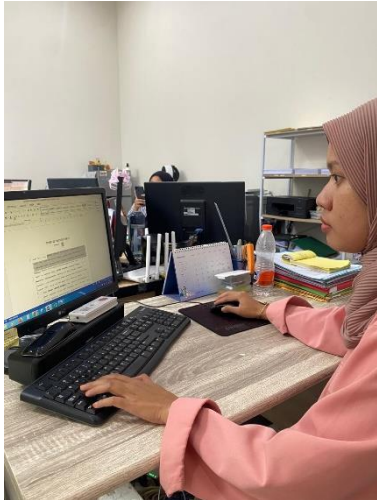
²⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

	diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit antara masyarakat sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Perjanjian kredit memuat kesepakatan antara debitur dan kreditur di mana debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit juga memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur yang diatur dalam klausul-klausul perjanjian.²¹ Selain perjanjian kredit, agar adanya kepastian hukum pelunasan antara debitur dan kreditur perlu adanya jaminan atas pinjaman. Jaminan ini diperlukan jika debitur tidak sanggup membayar kembali pinjaman yang diberikan (atau wanprestasi dalam pelunasan kewajibannya) maka kreditur dapat melakukan sita jaminan atas pinjaman yang diberikan sebagai bentuk pelunasannya. Jaminan atas pinjaman dituangkan dalam bentuk perjanjian pembebanan jaminan berupa jaminan hak tanggungan.²² Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan “UU No. 4 Tahun 1996”) menjelaskan: <i>“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”²³</i>
--	---

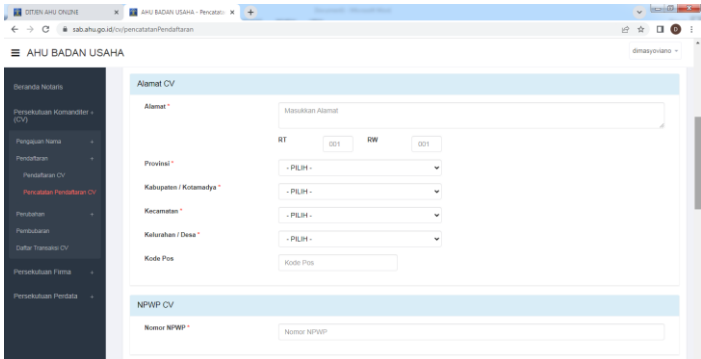
²¹ Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*.

²² Guntoro, Kontesa, and Sauni, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.”

²³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -15/LIMA BELAS

Selasa, 18 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft akta pendirian CV dan mendaftarkannya di web AHU ONLINE
Keterangan	Mendaftarkan akta pendirian PT ke sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) dilakukan secara online melalui situs resmi AHU Online oleh Notaris, dengan alur utama: Notaris melakukan pemesanan dan pembayaran voucher pendaftaran CV, mengisi data perusahaan, mengunggah akta pendirian yang sudah jadi, lalu sistem akan memproses dan mengesahkan badan usaha CV dan terbit SK Pengesahan.
Dokumentasi	

HARI KE -16/ENAM BELAS

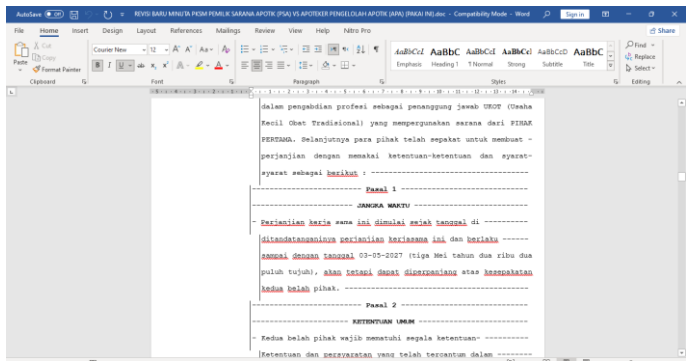
Rabu, 19 November 2025	
Kegiatan	- Mendaftarkan akta pendirian PT ke sistem AHU - Membuat draft akta perjanjian sewa-menyewa antara perorangan dengan Perseroan Terbatas (PT)
Keterangan	- Mendaftarkan akta pendirian PT ke sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) dilakukan secara online melalui situs resmi AHU Online oleh Notaris, dengan alur utama: Notaris melakukan pemesanan dan pembayaran voucher PT, mengisi data perusahaan, mengunggah akta pendirian yang sudah jadi, lalu sistem akan memproses dan mengesahkan badan hukum PT dan terbit SK Pengesahan. - Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya.
Dokumentasi	

HARI KE -17/TUJUH BELAS

Kamis, 20 November 2025	
Kegiatan	- Melakukan pengecekan sertipikat dan input HT-El pada sistem
Keterangan	- Pengecekan sertipikat adalah layanan atau prosedur resmi yang dilakukan di Kantor Pertanahan (BPN) untuk memastikan keaslian, legalitas, dan status hukum suatu sertipikat tanah. - Input Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) merujuk pada serangkaian proses pendaftaran hak tanggungan melalui sistem elektronik yang terintegrasi di Kementerian ATR/BPN, yang dikenal sebagai Sistem HT-El atau HT Terpadu Elektronik (<i>Online System</i>).
Dokumentasi	

HARI KE -18/DELAPAN BELAS

Jumat, 21 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft akta perjanjian kerjasama antara perorangan dengan Persekutuan Komanditer (CV)

Keterangan	Akta perjanjian kerjasama merupakan akta yang memuat kesepakatan diantara para pihak sehingga tujuan para pihak dapat tercapai. ²⁴
Dokumentasi	

HARI KE -19/SEMBILAN BELAS

Sabtu, 22 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -20/DUA PULUH

Minggu, 23 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

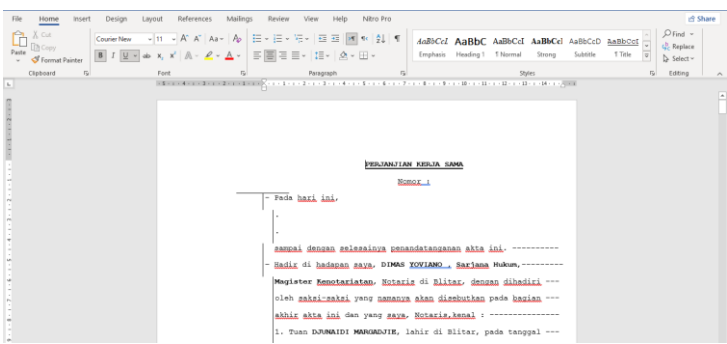
HARI KE -21/DUA PULUH SATU

Senin, 24 November 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta perjanjian kerjasama antara PT dengan perorangan
Keterangan	Akta perjanjian kerjasama merupakan akta yang memuat kesepakatan diantara para pihak sehingga tujuan para pihak dapat tercapai.

²⁴ Chrystofer, Ery Agus Priyono, and Rinitami Njatrijani, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta)," *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–17.

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -22/DUA PULUH DUA

Selasa, 25 November 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta perjanjian kerjasama perorangan
Keterangan	Akta perjanjian kerjasama merupakan akta yang memuat kesepakatan diantara para pihak sehingga tujuan para pihak dapat tercapai.
Dokumentasi	

HARI KE -23/DUA PULUH TIGA

Rabu, 26 November 2025	
Kegiatan	Pelaporan bulanan akta notaris dan akta PPAT
Keterangan	Web http://apn.kemenkumhamjatim.com merupakan sebuah aplikasi bantu pencatatan segala kegiatan notaris secara, terintegrasi secara online. Dilengkapi beberapa automatisasi sehingga membuat pencatatan semakin efisien. Pelaporan online, memungkinkan notaris untuk

	dapat memberikan laporan online sehingga memudahkan pemeriksaan secara terpusat. Sistem ini merupakan inovasi dari Kemenkumham Kanwil Jatim. Pelaporan protokol notaris pada sistem tersebut meliputi nama-nama pihak, jenis akta, tanggal akta, nomor daftar akta sesuai dengan yang ditulis pada buku repertorium.²⁵ Dalam hal ini jika Notaris tidak melakukan pelaporan terhadap salinan dari daftar akta atau daftar lainnya kepada Majelis Pengawas Daerah secara tepat waktu, maka akan dapat membuka peluang bagi klien yang hendak berbuat “nakal” untuk menyuruh Notaris membuat akta otentik dengan tanggal atau waktu mundur (akta antidatir). Peluang inilah yang dengan sengaja di ciptakan oleh Notaris apabila dia melakukan pelanggaran terhadap Pasal 61 UUJN. Maka atas pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum yang terjadi terhadap akta Notaris yang dibuatnya maupun terhadap kliennya.²⁶
--	---

²⁵ Fitri, “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris Untuk Jangka Panjang.”

²⁶ Farokah, “Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).”

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -24/DUA PULUH EMPAT

Kamis, 27 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft akta hibah beserta kelengkapannya - Membuat draft Perjanjian kredit, SKMHT dan APHT
Keterangan	- Hibah memiliki arti yaitu pemberian yang dilakukan cuma-cuma atau sebagai hadiah untuk seseorang. Akta Perjanjian Hibah atas tanah akan dibuatkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan akan dilakukan pengalihan hak mengenai tanah tersebut yang didasari oleh Akta Hibah.²⁷ - Bank sebagai salah satu lembaga keuangan dalam suatu negara mempunyai fasilitas pinjaman yang disediakan kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Fasilitas pinjaman yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit antara masyarakat sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Perjanjian kredit memuat kesepakatan antara debitur dan kreditur di mana debitur meminjam

²⁷ Umi Aliffa and I Wayan Wiryawan, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah" 06, no. 02 (2021): 426–37, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p16>.

	sejumlah uang kepada kreditur yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit juga memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur yang diatur dalam klausul-klausul perjanjian.²⁸ Selain perjanjian kredit, agar adanya kepastian hukum pelunasan antara debitur dan kreditur perlu adanya jaminan atas pinjaman. Jaminan ini diperlukan jika debitur tidak sanggup membayar kembali pinjaman yang diberikan (atau wanprestasi dalam pelunasan kewajibannya) maka kreditur dapat melakukan sita jaminan atas pinjaman yang diberikan sebagai bentuk pelunasannya. Jaminan atas pinjaman dituangkan dalam bentuk perjanjian pembebanan jaminan berupa jaminan hak tanggungan.²⁹ Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan “UU No. 4 Tahun 1996”) menjelaskan: <i>“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”</i>³⁰
--	---

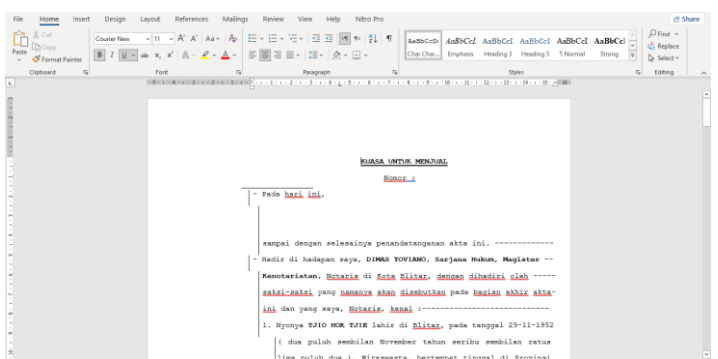
²⁸ Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*.

²⁹ Guntoro, Kontesa, and Sauni, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.”

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -25/DUA PULUH LIMA

Jumat, 28 November 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta kuasa menjual beserta salinannya
Keterangan	Kuasa untuk menjual merupakan salah satu bentuk dari kuasa yang sering dalam praktek sehari-hari di kantor notaris, kuasa menjual ini biasanya sangat terkait dengan peralihan hak atas tanah. Keberadaan kuasa menjual tersebut dilatar belakangi oleh berbagai hal diantaranya: - Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan pejabat yang berwenang karena dalam keadaan sakit; - Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan pejabat yang berwenang karena tidak berada ditempat sementara waktu.³¹
Dokumentasi	

³¹ Muhammad Eddo Afrian, “Kuasa Menjual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum* III (2016): 1–15.

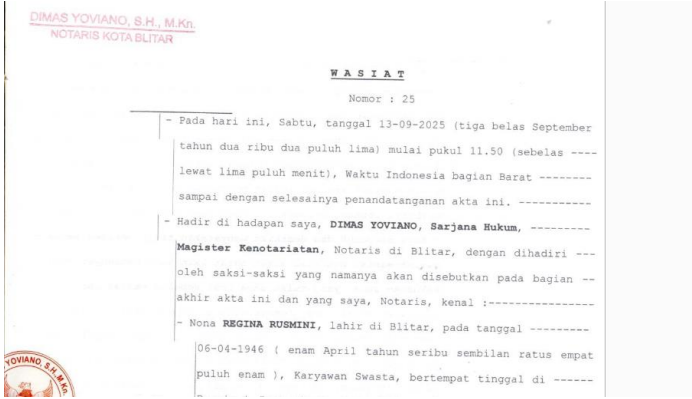
HARI KE -26/DUA PULUH ENAM

Sabtu, 29 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -27/DUA PULUH TUJUH

Minggu, 30 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -28/DUA PULUH DELAPAN

Senin, 1 Desember 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta wasiat beserta salinannya
Keterangan	Akta wasiat adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. ³²
Dokumentasi	

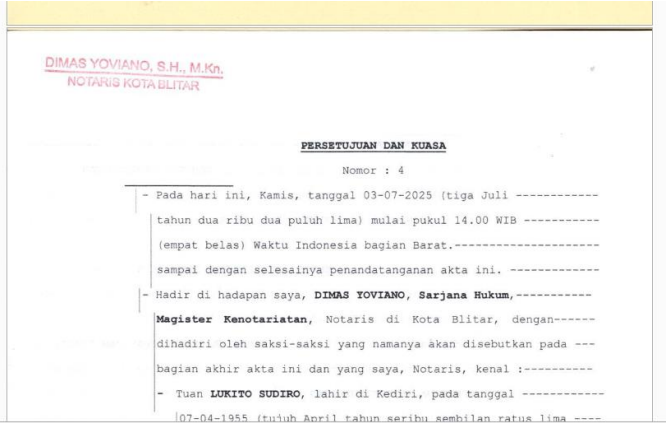
³² Maziyyatul Muslimah and Dwi Ratna Kartikawati, “Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata,” *Krisna Law* 4 (2022): 17–31.

HARI KE -29/DUA PULUH SEMBILAN

Selasa, 2 Desember 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta jual beli beserta kelengkapannya
Keterangan	Akta jual beli adalah sebuah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga merupakan produk hukum yang digunakan sebagai persyaratan atau bukti bahwa adanya suatu peralihan hak atas tanah. ³³ Akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bentuknya ditentukan oleh Menteri dalam suatu formulasi yang baku. Maka akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu perjanjian baku. Perjanjian baku sendiri memiliki arti sebuah ketentuan atau syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan oleh pihak yang membuat perjanjian dan dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh kedua pihak, hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dokumentasi	

³³ Silviana, Anami, and Waloejo, "Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah."

HARI KE -30/TIGA PULUH

Rabu, 3 Desember 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta persetujuan dan kuasa beserta salinannya
Keterangan	Akta persetujuan dan kuasa adalah akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, di mana salah satu pihak dalam perkawinan (suami atau istri) menyatakan persetujuannya terhadap tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pasangannya, yaitu menjual tanah/properti yang merupakan harta bersama.
Dokumentasi	

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Selama 1 (satu) bulan, dimulai dari tanggal 4 November 2025 sampai dengan 3 Desember 2025, penulis telah mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H., M.Kn. Kota Blitar yang diadakan oleh Universitas Islam Balitar Blitar. Pengalaman yang diperoleh dari PKL ini merupakan sesuatu yang penting bagi penulis. Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kegiatan PKL adalah melakukan pelaporan bulanan akta notaris yang telah dibuat, membuat draft akta perjanjian kerjasama, perjanjian sewa-menyewa, akta jual beli, akta hibah, akta pembagian hak bersama, akta perjanjian kredit, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), akta pengosongan persil, akta kuasa menjual, dan akta persetujuan dan kuasa. Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan PKL di Kantor Notaris dan PPAT penulis menarik kesimpulan bahwa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran krusial dalam pembuatan akta autentik, yang berfungsi sebagai alat bukti hukum terkuat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak terkait.

Notaris bertugas menuangkan kehendak para pihak menjadi akta autentik sesuai peraturan perundang-undangan, sementara PPAT fokus pada akta terkait hak atas tanah. Notaris berwenang membuat akta autentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan undang-undang atau diminta pihak berkepentingan, termasuk menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, serta memberikan salinan atau kutipan. Mereka juga mengkonstatir isi akta berdasarkan pernyataan para pihak, memastikan keabsahan hukum secara umum, sedangkan PPAT sebagai pejabat umum khusus, membuat akta autentik terkait hak milik tanah atau satuan rumah susun, seperti akta jual beli, dan memverifikasi aspek pertanahan untuk perlindungan hak. Berbeda dengan notaris yang menjamin keabsahan

perjanjian secara luas, PPAT menekankan kepastian hukum dari sisi kepemilikan properti.

3.2. Saran

Saran yang penulis berikan setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar selama 1 (satu) bulan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar Meningkatkan pelayanan kepada klien dengan mempercepat proses pembuatan akta guna meningkatkan kepuasan klien, menambah penggunaan teknologi informasi untuk administrasi dan arsip agar lebih rapi dan efisien, memberikan pelatihan berkala kepada staf untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi terbaru dan teknik pelayanan, dan memperkuat komunikasi internal agar koordinasi antar tim berjalan lancar.
2. Untuk Universitas Islam Balitar Blitar diharapkan lebih meningkatkan hubungan baik dengan Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar sehingga dapat membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan baik secara administratif maupun secara teknis, dan bimbingan maupun pembekalan terus ditingkatkan sebagai bekal mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, Muhammad Eddo. "Kuasa Menjual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dikecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* III (2016): 1–15.
- Aliffa, Umi, and I Wayan Wiryawan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah" 06, no. 02 (2021): 426–37. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p16>.
- Chrystofer, Ery Agus Priyono, and Rinitami Njatrijani. "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta)." *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–17.
- Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 5 (2014): 37–56.
- Farokah. "Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)." *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2017, 1–27. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156653>.
- Fitri, Risalatin Nur. "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris Untuk Jangka Panjang." *Jurnal Signifikan Humaniora* 2, no. 4 (2021): 1–17.
- Guntoro, Jefri, Emelia Kontesa, and Herawan Sauni. "Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik." *Bengkoelen Justice* 10, no. 2 (2020).
- Indonesia, Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (1998).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (2014).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (1996).
- Muslimah, Maziyyatul, and Dwi Ratna Kartikawati. "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata." *Krisna Law* 4 (2022): 17–31.
- Regita, Alya, Ratna Putri, and Novira Maharani Sukma. "Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku

- Pendaftaran Akta.” *NOTARIUS* 14 (2021): 666–80.
- Rondonuwu, Rio Ch. “Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPerdara.” *Lex Crimen* VII, no. 6 (2018): 5–12.
- Silviana, Ana, Khairul Anami, and Handojo Djoko Waloejo. “Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah.” *Law, Development & Justice Review* 3 (2020): 191–95.
- Sinaga, Raja Indo, Eugenius Paransi, and Muhammad Hero Soepeno. “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 10 No.5 (2022).
- Soemoatmodjo, Soetardjo. *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Tobing, David M.L. *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

LAMPIRAN





**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Sekretariat / Kampus: Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

SURAT TUGAS

Nomor : 390/PP02/FH-UNISBA/X/2025

HAL : **Permohonan Menjadi Pembimbing PKL**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan pengerjaan laporan PKL oleh mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu hukum, sebagai berikut:

Nama : NOVIA PUTRI DEWI
N I M : '22107710016
Tempat PKL : Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H., M.Kn. Kota Blitar

Untuk itu kami mohon saudara:

Nama : Erwin Widhiandono, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Sebagai Pembimbing PKL

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan mohon maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 18 Oktober 2025

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Balitar



Wepny Susetio, S.H., M.H.



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 328/PP04/FH-UNISBA/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth:

Kepala Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H., M.Kn. Kota Blitar
Jl. Ahmad Yani No.50, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) kami memohon Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

Nama : NOVIA PUTRI DEWI
NIM : '22107710016
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)
No Hp : 088989941605

Untuk mendapatkan ijin dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di:

Instansi/Perusahaan : Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H., M.Kn. Kota Blitar
Tanggal : 4 November - 1 Desember 2025

Demikian permohonan ijin diajukan atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 18 Oktober 2025

Dekan Fakultas Hukum,



Weppy Susetio, S.H., M.H.

DIMAS YOVIANO, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PPAT

Jalan Ahmad Yani No. 50, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan,
Kota Blitar, 66137
Telp.081357301122
e-mail : notaris.yoviano@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN MAGANG

Nomor : 004/XII/NOT/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIMAS YOVIANO, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris dan PPAT
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 50, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOVIA PUTRI DEWI
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 20 November 2000
Alamat : Jalan Kalimas Nomor 05, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar
Pendidikan
Universitas : Universitas Islam Balitar
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah menyelesaikan tugas atau kewajiban magang di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H., M.Kn.
Kota Blitar selama 1 (satu) bulan (mulai tanggal 3 November s/d 1 Desember 2025) dengan penilaian kinerja baik.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 05 Desember 2025

Hormat saya,



DIMAS YOVIANO, S.H., M.Kn.



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : NOVIA PUTRI DEWI

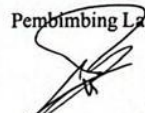
NIM : 22101710016

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	4 - 11 - 2025	1	- Pelaporan akta notaris bulan Oktober 2025 pada web apn.temeshanjabar.com - Input data akta PPATbln Oktober 2025 pada excel
2	5 - 11 - 2025	2	Mencatat semua akta notaris yg dibuat di buku daftar akta notaris, perijinan sewa
3	6 - 11 - 2025	3	Mencatat semua surat di bawah tangan yg di buktikan, di buku daftar surat, membuat draft AJO beserta kelengkapannya.
4	7 - 11 - 2025	4	Membuat draft akta jual beli beserta kelengkapan, Membuat draft Akta Perjanjian Fasilitas Kredit tAMT
5	8 - 11 - 2025	5	LIBUR
6	9 - 11 - 2025	6	LIBUR
7	10 - 11 - 2025	7	- Membuat draft AJO beserta kelengkapan - Membuat draft Akta Persewaan dan kuasa.
8	11 - 11 - 2025	8	- Membuat draft Akta Persewaan dan kuasa - Membuat draft akta pengalihan persil
9	12 - 11 - 2025	9	- Membuat Salinan Akta Persewaan dan kuasa - Membuat Salinan Akta pengalihan persil
10	13 - 11 - 2025	10	- Membuat draft akta perjanjian kerjasama apoteker beserta salinannya.
11	14 - 11 - 2025	11	- Membuat draft akta perpanjangan fasilitas kredit dan AMT.
12	15 - 11 - 2025	12	LIBUR
13	16 - 11 - 2025	13	LIBUR
14	17 - 11 - 2025	14	- Membuat draft akta penambahan dan perpanjangan fasilitas kredit beserta AMT - Membuat draft akta pendirian PT
15	18 - 11 - 2025	15	- Membuat draft akta pendirian CV
16	19 - 11 - 2025	16	- Mendaftarkan Akta pendirian PT ke sistem AMU. - Membuat draft akta sewa antara perangan dengan PT
17	20 - 11 - 2025	17	Melakukan pengecekan sertifikat secara online dan input HIT-EL pada sistem.

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapangan	Kegiatan
18	21 - 11 - 2025	18 	Membuat draft perjanjian kerjasama antara perorangan dengan CV.
19	22 - 11 - 2025	19 	LIBUR
20	23 - 11 - 2025	20 	LIBUR
21	24 - 11 - 2025	21 	Membuat draft perjanjian kerjasama antara PT dengan perorangan
22	25 - 11 - 2025	22 	Membuat draft perjanjian kerjasama
23	26 - 11 - 2025	23 	Laporan bulanan di sistem akta notaris
24	27 - 11 - 2025	24 	Membuat draft akta hibah, membuat draft APHT, PK, SKNHT.
25	28 - 11 - 2025	25 	Membuat draft akta kuasa menjual, beserta salinannya.
26	29 - 11 - 2025	26 	LIBUR
27	30 - 11 - 2025	27 	LIBUR
28	1 - 12 - 2025	28 	Membuat draft akta Perjanjian beserta salinannya
29	2 - 12 - 2025	29 	Membuat draft akta jual beli beserta kelengkapannya.
30	3 - 12 - 2025	30 	Membuat draft akta Persehjian dan kuasa beserta salinannya

Blitar, 05 Desember 2025

Pembimbing Lapangan,


Dimas Yoviano, S.H., M.Kn.



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PKL

Nama : NOVIA PUTRI DEWI
NIM : 22107710016
Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H., M.Kn.
Kota Blitar

No	Materi Penilaian	Nilai (angka)
1	Kedisiplinan	A (98)
2	Tanggung Jawab	A (98)
3	Kreativitas	A (95)
4	Kerjasama	A (95)
5	Prosentase Kehadiran	A (100)
Rata-Rata		97,2

Blitar 05 Desember 2025
Pembimbing Lapangan.
Dimas Yoviano, S.H., M.Kn.

Catatan :

Mohon dikembalikan pada amplop tertutup

Sistem Penilaian

Nilai	Bobot	Keterangan
A	81-100	Sangat baik
B	70-80	Baik
C	56-69	Cukup
D	45-55	Kurang
E	<45	Gagal